



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Pan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjaga warung makan, Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di, Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para Saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.Pan. tanggal 19 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2006 di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bulukumba, dengan buku Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Tojaga, Kelurahan Batukaropa, Kecamatan Rilau Ale, Makassar,



lalu pindah ke Bandara Lama, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai sampai sekarang;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 11 tahun 4 bulan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxxxxx umur 10 tahun yang sekarang ini dalam asuhan dan pemeliharaan ibu kandung dari Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama xxxx alias xxxxx;
5. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2017, Penggugat pernah bertemu dan berbicara langsung dengan wanita selingkuhan Tergugat, dan wanita tersebut mengakui telah selingkuh dengan Tergugat;
6. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang, telah mencapai kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Paniai.

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada sidang pertama tanggal 03 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk kepentingan mediasi Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban dalam menempuh mediasi kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah dilaksanakan pada tanggal 01 dan 06 November 2017 dengan mediator **Muhammad Ali, S.Ag.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 November 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya tanggal 07 dan 28 November 2017, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat pada tanggal 28 November 2017 tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara langsung didepan persidangan untuk datang dan menghadap dipersidangan pada hari dan tanggal tersebut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak disebabkan suatu halangan sah;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2017, selanjutnya Penggugat menyatakan terdapat penambahan isi gugatan pada posita poin 4 dimana pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2017 dan puncaknya terjadi pada tanggal 27 Mei 2017 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

*Penggugat wajib membuktikan hal-hal sebagai berikut :*

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah;



2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2017;
3. Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat memiliki wanita idaman lain bernama Pinawati alias Podang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Mei 2017 menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx/05/VII/2006 tanggal 04 Mei 2006 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang telah dimaterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi I :, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi I adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Bulukumba kemudian pindah ke Kabupaten Paniai dan tinggal di Bapaoda, Enarotali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxx berumur 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan ibu kandung dari Tergugat;



- Bahwa sejak saksi datang ke Paniai pada tanggal 09 Mei 2017 saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran (cekcok mulut);
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan wanita bernama xxxxx karena pernah makan di kantin tempat jualan makanan xxxxxx di samping Bank Papua Enarotali;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat jalan bermesraan (bergandengan tangan) bersama dengan xxxxxx;
- Bahwa xxxxx juga sering datang kerumah kediaman Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat tidak ada dirumah;
- Bahwa saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sekitar sepuluh hari sejak saksi datang ke Paniai yaitu tanggal 09 Mei 2017 dan tidak pernah kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Saksi II : umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang makanan, tempat tinggal di Kabupaten Paniai, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di xxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pertengkaran (cekcok mulut) antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2017;



- Bahwa penyebab pertengakaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain bernama xxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dan xxxxx jalan berdua dan juga bermesraan di dalam mobil Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan akhir bulan Mei 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah apakah penggugat dan tergugat mempunyai hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 04 Mei 2006, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan





Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan di dalam alat bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2006 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama xxxxxxx (Tergugat) dengan seorang wanita bernama xxxxxx (Penggugat), sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memiliki syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bulukumba, sehingga Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama xxxxx;
2. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2017;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak pernah memperhatikan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama xxxxx;

Menimbang bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Tergugat sering berjalan berduaan bahkan bernesraan bersama dengan wanita bernama xxxxx, dan saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi sering melihat Tergugat berjalan berduaan serta bernesraan di dalam mobil dengan wanita lain yang bernama xxxxx, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang saling bersesuaian maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat, memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal bulan April 2017 sampai dengan 27 Mei 2017 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak pernah lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak kedatangan saksi I tanggal 09 Mei 2017 di Paniai sudah hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang parah hingga pada akhir bulan Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali, serta tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin dan saksi II penggugat menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal April 2017 terus menerus hingga tanggal 27 Mei 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang, serta tidak lagi menafkahi Penggugat baik lahir maupun





bathin, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat yang saling bersesuaian maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan April sampai dengan tanggal 27 Mei 2017, tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tidak pernah kembali serta tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun bathin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal bulan April sampai dengan tanggal 27 Mei 2017, karena Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama xxxxx;
3. Bahwa Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak 27 Mei 2017 sampai sekarang dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi



ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*.



Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bulukumba serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada Selasa 28 November 2017 M bertepatan tanggal 09 Rabiul Awal 1439 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.HI., dan Husnul Ma'arif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Muhammad Abduh M



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Torano, SE.,SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.HI.**

**Muhammad Ali, S.Ag.**

ttd

**Husnul Ma'arif, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd

**Muhammad Abduh M. Torano, SE.,SH.**

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/ATK : Rp 80.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 400.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya meterai : Rp 6.000,-

**Jumlah : Rp 491.000,-**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).